

**REKONSTRUKSI ANCAMAN PIDANA TINDAK PIDANA  
KORUPSIPASAL 2 DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Poster Sitorus  
Program Studi Magister Hukum**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda  
Jl. H.M Yamin No 1 Samarinda, Kalimantan Timur  
(Telp/Fax: 0541741542/05417273010)  
Email: postersitorussh@gmail.com

***Abstract***

*Condemnation on second and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no.20/2001 about corruption eradication there is still not enough justice to defendants that make law not equal to purpose of law on Republic of Indonesia, especially on east borneo court of criminal acts of corruption particularly in court office samarinda city. Purpose the research was To find the basic of the difference between threat of punishment on second and third clause of constitution republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no. 20/2001 about corruption eradication, to find that the difference on second and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no. 20/2001 about corruption eradication describe the principal of justice and how supposed to be second and third clause must be in future. This cause according to adjudication of corruption eradication used second clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution republic Indonesia no. 20/2001 which is somebody doesn't have authority and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no. 20/2001 which is somebody had authority.*

*This research used some methodes, statute approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conseptual approach. Beneath on this research there is difference between the threat of punishment on second and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no.20/2001 about corruption eradication such as:*

- 1. The principle of lex special derogat lex generalis, constitution completely specialized put aside generalized constitution.*
- 2. There is a threat of punishment and less of administrative sanctions on second and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no.20/2001.*

***Key words:*** *job title, authorization, threat of punishment, and specialized less of administrative sanctions*

## Abstrak

Pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih terdapat kurangnya rasa keadilan bagi terdakwa yang menyebabkan hukum tidak berjalan sesuai dengan tujuan, manfaat dan cita-cita hukum di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Timur khususnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Tujuan dari hasil penelitian ini adalah apa yang mendasari adanya perbedaan ancaman pidana dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apakah perbedaan ancaman pidana dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencerminkan prinsip keadilan dan bagaimana seharusnya Pasal 2 dengan Pasal 3 pada masa yang akan datang. Hal ini disebabkan penerapan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi merujuk kepada Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu seseorang yang tidak mempunyai kewenangan dan pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu seseorang yang memiliki kewenangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang mendasari adanya perbedaan ancaman pidana dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Asas *lex special derogat lex generalis*, undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan UU bersifat Umum.
2. Adanya ancaman pidana dan denda minimum khusus dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

## Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat besar dan telah mengakar sehingga sulit untuk diberantas. Maraknya korupsi di Indonesia terjadi di semua lini bahkan seluruh sektor pembangunan, apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini korupsi terjadi diseluruh wilayah Negara Indonesia dari tingkat Desa sampai kepada tingkat pusat.

Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada, akan tetapi tidak efektif untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, sehingga Indonesia telah 4 (empat) kali mengalami perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,  
dan
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus lainnya, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

Reformasi di bidang hukum dan penegakan hukum selama kurang lebih 16 tahun, menunjukkan indikasi yang tidak menggembirakan yang ditandai dengan kecemasan masyarakat terhadap praktek penegakan hukum, terutama ditujukan kepada tindak pidana korupsi.

Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan terdakwa Gusran Bin H. Abdul Samad (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Zulkarnain, S.E.,M.Kes Bin H. Amrin Masykur (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat) kedua terdakwa tersebut merupakan pejabat pemerintah, sedangkan terdakwa Hendrikus Gamas anak dari Y. Ringau. T dan terdakwa Victorious Hendri, S.Hut Bin James Sainang pihak swasta. Dari keempat terdakwa tersebut memiliki kasus yang sama dalam hal pengadaan kendaraan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2008 akan tetapi pidana yang dijatuhkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi,, **Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1- 2.

berbeda. Hal ini disebabkan penerapan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi tersebut merujuk kepada Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu seseorang yang tidak memiliki kewenangan dan seseorang yang memiliki kewenangan.

Dari kasus di atas pidana yang berbeda dalam perkara yang sama disebabkan adanya pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk Pasal 2 minimum khusus 4 (empat) tahun penjara dan denda minimum khusus Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) sedangkan pada Pasal 3 minimum khusus 1 (satu) tahun penjara dan denda minimum khusus Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

Pemidanaan dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih terdapat kurangnya rasa keadilan bagi terdakwa yang menyebabkan hukum tidak berjalan sesuai dengan tujuan, manfaat dan cita-cita hukum di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Timur pada khususnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda.

Berdasarkan paparan tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam masyarakat adalah :

1. Apa latar belakang yang mendasari adanya perbedaan ancaman pidana dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah perbedaan ancaman pidana dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencerminkan prinsip keadilan?
3. Bagaimana seharusnya Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa yang akan datang?

Dari permasalahan tersebut di atas akan penulis teliti secara normatif dengan pendekatan kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 32/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 07 Maret 2013, atas nama terdakwa : HENDRIKUS

GAMAS anak dari Y.RINGAU.T, Nomor : 33/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda, tanggal 21 Pebruari 2013, atas nama VICTORIUS HENDRI, S.Hut, anak dari JAMES SAINANG, Nomor : 14/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 30 Oktober 2013, atas nama terdakwa GUSRAN Bin ABDUL HAJI SAMAD dan Putusan Nomor: 15/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 30 Oktober 2013, atas nama terdakwa ZULKARNAIN SE.M.Kes Bin H.AMRIN MASYKUR.

## PEMBAHASAN

### **A. Latar Belakang Yang Mendasari Adanya Perbedaan Ancaman Pidana dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Mengkaji dan melakukan penelusuran terhadap literature hukum yang membahas maupun mengkaji tentang korupsi memberikan suatu gambaran tentang sulit dan luasnya makna dan defenisi korupsi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kemajemukan aspek yang terkandung di dalam perilaku korupsi itu sendiri, sehingga sulit menarik suatu pengertian yang utuh.<sup>2</sup>

Perbedaan pemaknaan terhadap korupsi ini juga disebabkan karena berbagai pendekatan yang berbeda-beda dalam memberikan makna terhadap korupsi itu sendiri. Penggunaan pendekatan secara yuridis untuk memahami makna korupsi secara konseptual, akan menghasilkan suatu pengertian yang berbeda dengan penggunaan pendekatan lain seperti pendekatan sosiologis, krimonologis, dan bahkan dari perspektif politik.<sup>3</sup>

Pemaknaan terhadap korupsi dari berbagai perspektif atau pendekatan yang multidisipliner tentu sangat penting bagi kalangan hukum untuk menelaah dan memahami makna korupsi lebih luas dan komprehensif. Demikian juga, pemberian arti dari beberapa segi peninjauan tentang makna korupsi akan relevan dan berguna bagi usaha untuk

---

<sup>2</sup>H. Elwi Daniel, **Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. i.

<sup>3</sup> Robert O, Tilman. **Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap: Administrasi Pembangunan dan Korupsi di Negara-Negara Baru** dalam Muctar Lubis dan James C, Scoot (ed), **Bunga Rampai Korupsi**, LP3ES, Jakarta, 1988, dalam H.Elwi Daniel, **Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 2.

menemukan cara yang dapat ditempuh untuk melakukan upaya penangulangannya dari segi hokum pidana. Pemahaman yang luas tentang makna korupsi juga akan sangat membantu politik criminal untuk mendapatkan kejelasan tentang segi-segi yang belum diungkapkan dalam rumusan hukum pidana, sehingga dapat dinilai kesempurnaan rumusan hokum pidana terkait dalam pengertian atau makna korupsi itu sendiri.<sup>4</sup>

Bertolak dari realita yang demikian dan fakta yang membuktikan bahwa para pelaku bermasalah dalam kasus korupsi khususnya pelaku yang sejak awal telah memiliki tujuan untuk korupsi, dan dilakukan oleh yang memiliki kewenangan karena jabatan atau kedudukan sering dipidana dengan pidana yang rendah bahkan ada yang lolos dari jeratan hukum, maka dalam rangka melakukan pendidikan hukum kritis, pada tulisan ini akan dibuat catatan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahanatas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pasal utama dalam menjerat para koruptor.

Dari rumusan Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahanatas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penulis membatasi pembahasan terhadap 2 (dua) hal yaitu :

- A. Asas-asas dalam pengaturan perundangan.
- B. Latarbelakang pencantuman ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahanatas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### A. Asas-asas Dalam Pengaturan Perundangan.

Berkenaan dengan berlakunya suatu undang-undang, kita mengenal beberapa asas peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,

4. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-undang yang terdahulu (yang mengatur hal tertentu yang sama);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.<sup>5</sup>

Dalam tulisan ini dari asas-asas peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas penulis akan memfokuskan kepada asas undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Asas ini seringkali dikenal dengan suatu andigium "*lex specialis derogat lex generalis*", artinya undang-undang yang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang umum; ini bermaksud bahwa tingkat yuridisnya ialah jika suatu hal tertentu diatur oleh peraturan Undang-undang yang bersifat umum dan juga diatur oleh peraturan Undang-undang yang bersifat khusus, maka yang diperlakukan/diutamakan ialah peraturan yang bersifat khusus tersebut.

Menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional bahwa "delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum".

Berdasarkan jurisprudensi dan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari asas-asas dalam pengaturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas, menurut penulis adapun salah satu yang mendasari adanya perbedaan ancaman pidana

---

<sup>5</sup> C.S.T. Kancil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah asas *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum).

## **B. Latar Belakang Pencantuman Ancaman Pidana Minimum Khusus dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mencantumkan adanya ancaman pidana dan denda minimum khusus dan maksimum khusus.

Barda Nawawi Arief menyatakan “bahwa pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikwalifikasikan oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.”<sup>6</sup>

Sistim pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistim dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.

Menurut Muladi, “ dengan memperhitungkan berbagai kepentingan yang terkait dengan penegakan hukum pidana, maka nampak adanya kecenderungan-kecenderungan Internasional yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sanksi (pidana) minimum khusus untuk kegiatan-kegiatan tertentu.”<sup>7</sup> Pengembangan pidana minimum khusus tersebut

---

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 128.

<sup>7</sup> Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana**, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 154.

adalah dalam rangka mengurangi disparitas (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan berat tidaknya pidana yang dilakukan.<sup>8</sup>

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya yang dimilikinya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>9</sup> Selanjutnya dijelaskan oleh Muladi bahwa disparitas pidana ini akan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebiasaan individu dan hak negara untuk memidana. Disparitas pidana akan berakibat fatal apabila dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang telah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan pidana yang dikenakan kepada orang lain, akan merasa menjadi korban ketidakpastian atau ketidak teraturan pengadilan. Pada perkembangannya narapidana tersebut akan menjadi orang yang tidak menghargai hukum, pada hal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan tampak persoalan yang berat, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu system untuk mencapai persamaan keadilan dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistim penyelenggaraan hukum pidana.

Dianutnya system ancaman minimum khusus yang selama ini tidak dikenal KUHP didasarkan pada pokok pemikiran :

1. Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
2. Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
3. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidanapun dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa latar belakang pidana penjara minimum khusus adalah disamping untuk menghindari disparitas pidana, juga untuk meningkatkan prevensi general terhadap delik-delik tertentu yang dianggap sangat

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 155.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni Bandung, 1998, hlm. 52.

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 125.

serius bagi kehidupan masyarakat dengan sedapat mungkin menghindari penjatuhan pidana penjara jangka pendek yang dapat memberikan efek negatif terhadap pelaku tindak pidana termasuk pelaku tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **B. Perbedaan Ancaman Pidana dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mencerminkan Prinsip Keadilan**

Pemidanaan dalam penanganan tindak pidana korupsi sering menimbulkan ketidakadilan. Produk legislasi yang seharusnya menjadi acuan, malah membuka peluang inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas pemidanaan.

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran didasarkan pada aturan hukum yang telah dilanggar oleh pelaku, dimana aturan hukum yang ada di Indonesia tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana yang pasti yang dapat dijatuhkan, melainkan kalau tidak memuat kata-kata maksimum, akan memuat kata-kata minimum, sehingga hakim dalam menjatuhkan hukuman akan berkisar dari aturan sanksi pidana yang dimuat dalam peraturan yang dilanggar oleh pelaku tersebut.

Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan<sup>11</sup>

Disparitas hukuman yang dijatuhkan dapat saja terjadi karena berbagai faktor yang berada pada diri si pelaku ataupun oleh dampak yang ditimbulkan oleh pelaku.

---

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm, 354.

Faktor yang berasal dari diri pelaku pelanggaran mungkin saja bersumber dari keterpaksaan untuk melakukan pelanggaran baik yang berasal dari diri pelaku maupun yang berasal dari luar diri pelaku ataupun adanya suatu penyimpangan perilaku yang melahirkan suatu pelanggaran. Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injures*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;
- b. Kata sifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan ;
- c. Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
- d. Sifat melawan hukum material mengandung dua pandangan :
  - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik.
  - Dari sudut sumber hukumnya, sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Terkait hal di atas pada dasarnya sesuai dengan dictum menimbang huruf b dan Penjelasan umum alinea tiga Undang-undang Nomor31 Tahun 1999, serta dictum menimbang huruf a penjelasan umum alinea kedua Undang-undang Nomor20 Tahun 2001, sehingga sangat masuk akal apabila perbuatan melawan hukum dalam pembuktian suatu tindak pidana korupsi, harus di pahami dan dibuktikan secara materil dan atau formil.

---

<sup>12</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, **Kriminologi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000 , hlm. 17.

Dari rumusan yang terkandung dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

1. Menganut ajaran sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiel ;
2. Menganut ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela" karena :
  - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan, atau
  - b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang juga dengan sendirinya menganut sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif, khususnya sifat melawan hukum materiel yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi. Akan tetapi sesuai perkembangan jaman perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan:

- Konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76) ;

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78) ;

Dari bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah korporasi dan orang-perorangan (*persoonlijkheid*). Namun jika di pahami secara teliti, maka kalimat “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 haruslah orang-perorangan (*persoonlijkheid*) dalam hal ini pejabat negara, pegawai negeri maupun pihak swasta yang memiliki kewenangan atau kedudukan.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata tidak memberikan penjelasan secara otentik mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan. Pengertian “penyalahgunaan wewenang” adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan.<sup>13</sup>

Menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. : “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pelaku karena jabatan atau

---

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, DEPDIBUD, Balai Pustaka, ed.2, cetakan ke-9, 1997.

kedudukannya, ini diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya.<sup>14</sup>”

Unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Jika diuraikan sub unsur dalam unsur pasal – pasal tersebut yaitu terdiri dari :

- Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau
- Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau
- Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana.

Pengertian “jabatan” adalah antara lain “pekerjaan tugas dalam pemerintahan atau organisasi”, sedangkan “kedudukan” diartikan sebagai “status”. , " jabatan " adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang, sedangkan kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangannya.

Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, sehingga ia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum yang berasal dari suatu kebiasaan bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi

---

<sup>14</sup> Prof, Hermien Hadiati Koeswadi, SH, **Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti , Bandung, Cetakan ke-I, 1994, hlm. 65.

menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan .

Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.

Menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional bahwa “delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum.

Keberadaan ancaman minimum khusus yang terdapat dalam suatu undang-undang, termasuk undang-undang korupsi pada dasarnya mempunyai kolerasi yang erat dengan tujuan pemidanaan atau penjatuhan pidana. Dimana pemidanaan itu sendiri merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>

Terkait dengan penjatuhan pidana ini, terdapat 3 (tiga) golongan teori yang membenarkan penjatuhan pidana yaitu:<sup>16</sup>

- a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)
- b. Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)
- c. Teori gabungan (*wereeningings theorien*)

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 128.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, **Masalah Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya**, Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 9.

Penjabaran dari ketiga teori tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa hakekat suatu pidana ialah pembalasan. Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.<sup>17</sup>

b. Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibat yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.<sup>18</sup>

c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan, yang mana teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan :

Berkaitan dengan adanya 3 (tiga) golongan teori yang membenarkan penjatuhan pidana, maka menurut pendapat Oemar Seno Adji, “perundang-undangan memberi kebebasan kepada hakim teori manakah yang akan dipergunakan dalam menetapkan hukuman”.

Berkenaan dengan tujuan pembedaan itu sendiri umumnya dihubungkan dengan 2 (dua) pandangan besar, yaitu *retributivism* dan *utilitarianism*, yang dapat diajabarkan sebagai berikut :

1. Pandangan *retributivism*

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 34-35.

Paham ini sangat berpengaruh dalam hukum pidana, terutama dalam menentukan bahwa tujuan pemidanaan. Pada pokoknya paham ini menentukan bahwa tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku (hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam teori pembalasan). Menurut Van Bemmelen, dia mengatakan, “pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan”.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Knigge, dia mengatakan bahwa “menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar”<sup>20</sup>

## 2. Pandangan *utilitarianism*

Pandangan ini terutama menentukan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat (teori manfaat atau teori tujuan) dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Jeremy Bentham sebagai pelopor pemikiran tentang tujuan hukuman yang mengemukakan teori utilitarian, yang menghasilkan paham utilitarianisme.<sup>21</sup> Menurut teori ini kejahatan tidak harus dijatuhi dengan suatu hukuman tetapi harus ada manfaatnya baik untuk si pelaku tindak pidana maupun untuk masyarakat. Hukuman diberikan bukan saja karena apa yang ditimbulkan si pelaku pada masa lalu, melainkan ada tujuan yang utama untuk masa depan. Sehingga hukuman berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi, dan menakut-nakuti anggota masyarakat sehingga menjadi takut melakukan kejahatan.<sup>22</sup>

Menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa, “pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”.

Menurut pendapat dari Sudarto, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Pembalasan, pengimbangan dan retribusi.

---

<sup>19</sup>Jan Rimmelink, **Hukum Pidana; Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia**, terj. Tristam P. Moeliono, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 618.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 619.

<sup>21</sup>A. Mangunhardjana, **Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z**, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hlm. 228.

<sup>22</sup>Andi Hamzah dan Siti Rahayu, **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia**, Akadmika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 26-27.

b. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat.

Terhadap hal yang disebutkan terakhir ini, Sudarto menyebutnya dengan istilah “*prevensi special* dan *prevensi general*.” Mengenai kedua istilah tersebut adalah berhubungan dengan “*preverensi special*” yakni dengan pemidanaan akan memberikan pengaruh terhadap terpidana, agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi dan ia akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ia dipidana. Sedangkan pemidanaan dalam hubungannya dengan “*preverensi general*” yakni dengan pemidanaan akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat luas, agar masyarakat tidak melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hulsman, yang menyatakan bahwa hakekat pidana bukanlah pemberian nestapa, tetapi menyerukan untuk tertib (*tot de orde reopen*).

Dengan demikian, sebagaimana yang disampaikan oleh Sudarto, pembentukan undang-undang pidana khusus termasuk dalam rangka politik kriminal yaitu usaha masyarakat dengan perantara berbagai organ pemerintah untuk secara rasional menanggulangi kejahatan, sehingga diharapkan dengan munculnya ancaman pidana minimum khusus ini dapat menunjang tercapainya tujuan dari politik kriminal tersebut.

Perbedaan ancaman hukuman minimum dan maksimum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana berbeda untuk satu perkara yang sama. Ada logika terbalik yang dibangun pembuat undang-undang tindak pidana korupsi. Delik yang mengandung unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan justru ancaman pidana minimum khususnya lebih ringan daripada delik yang dilakukan belum tentu mempunyai tujuan atau maksud serta tidak memiliki kewenangan. Pada umumnya kasus korupsi dimulai dengan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh yang memiliki kewenangan.

Seperti, dalam perkara korupsi yang sama melibatkan empat orang terdakwa masing-masing dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda, tanggal 07 Maret 2013, atas nama terdakwa HENDRIKUS GAMAS anak dari Y.RINGAU.T, Nomor 33/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda, tanggal 21 Pebruari 2013, atas nama terdakwa VICTORIUS HENDRI, S.Hut, anak dari JAMES SAINANG, Nomor : 14/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda,

tanggal 30 Oktober 2013, atas nama terdakwa GUSRAN Bin ABDUL HAJI SAMAD dan Putusan Nomor: 15/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 30 Oktober 2013, atas nama terdakwa ZULKARNAIN SE.M.Kes Bin H.AMRIN MASYKUR.

Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda terdakwa HENDRIKUS GAMAS anak dari Y.RINGAU.T dan terdakwa VICTORIUS HENDRI, S.Hut, anak dari JAMES SAINANG, terbukti Pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi sehingga dipidana dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun penjara dan denda masing-masing Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah), sedangkan terdakwa GUSRAN Bin ABDUL HAJI SAMAD dan terdakwa ZULKARNAIN SE.M.Kes Bin H.AMRIN MASYKUR, terbukti Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, sehingga dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

Dari kasus yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap keempat terdakwa tersebut disebabkan adanya asas *lex specialis derogat lex generalis* yang terdapat didalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi.

Dilihat dari perspektif keadilan hal ini jelas bertentangan dengan keadilan substantif.

### **C. Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa yang Akan Datang**

Undang-undang memberikan kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimum atau maksimum namun kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan pasal 12 KUHP.

Hakim sebagai pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana minimum dalam putusan hakim adalah sesuai asas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa

keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).

Pada dasarnya, konsepsi dan aplikasi pembedaan dan hukum berorientasi kepada keadilan. Menurut Aristoteles dalam *The Ethics of Aristoteles* pada dasarnya ada 2 (dua) teori tentang keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif/komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan bagian kepada setiap orang menurut jasanya, dan pembagian mana tidak didasarkan bagian yang sama akan tetapi atas keseimbangan. Sedangkan keadilan korektif/komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa seseorang.

Tujuan hukum yang mengacu kepada keadilan harus tercermin dalam ketentuan hukum. Tegasnya, dalam konteks keadilan “menurut hukum” yang diartikan apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang.<sup>23</sup> Dengan titik tolak pembedaan tersebut yang mengacu kepada “*filsafat pembedaan yang bersifat integratif*” maka dikaji dari perspektif teori pembedaan, penjatuhan pidana oleh hakim berorientasi kepada adanya sifat pembalasan (*retributif*), pencegahan terhadap pelaku lainnya (*deterrence*) dan adanya pendidikan bagi pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya (*rehabilitasi*).

Rumusan pada Pasal 2 dan Pasal 3 ini adalah rumusan yang bersifat abstrak dan memiliki cakupan yang luas.

Menurut Adhami Chazawi segi positif dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 ialah “cakupannya sangat luas, yang oleh karena itu lebih mudah menjerat si pelaku. Selain itu rumusan yang abstrak seperti ini lebih mudah mengikuti arus perkembangan masyarakat, melalui penafsiran hakim. Namun segi negatifnya, mengurangi kepastian hukum, akibat terbukanya peluang dan kecenderungan yang lebih luas bagi jaksa dan hakim yang tidak baik untuk menggunakan pasal ini secara serampangan. Lebih-lebih lagi apabila sejak

---

<sup>23</sup>S. Tasrif, **Bunga Rampai Filsafat Hukum**, Abardin, Jakarta, 1987, hlm. 98.

awal perkara sudah diskenario atau diatur sedemikian rupa oleh orang-orang kuat di belakangnya.<sup>24</sup>

Di lihat dari penjelasan diatas maka sangat jelas perlindungan dari undang-undang korupsi lebih dititik beratkan pada perlindungan terhadap kepentingan dan kewibawaan negara serta masyarakat bukan terhadap pelaku sebagai subjek hukum.

Bila dicermati rumusan Pasal 3 ini harus dilakukan dengan suatu tujuan tertentu dalam hal ini unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP dan ataupun Pasal 423 KUHP. Oleh karena itu unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dengan melawan hukum bukanlah unsur berupa tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain" (Lamintang, 1979: hlm. 279). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan.

Dengan demikian dalam unsur tersebut terdapat pengertian adanya kesengajaan, agar tercapai suatu yang diinginkan atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan untuk suatu tujuan tertentu, dalam hal ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud

---

<sup>24</sup>Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm 27.

(*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan ( Pasal 368, 369 dan 378 KUHP ). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain.<sup>25</sup>

Menurut doktrin dan praktek peradilan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat sengaja dengan tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan).<sup>26</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989, Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan " cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan .

Untuk membuktikan kesengajaan terdakwa dalam menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, penulis mengutip pendapat *Jan Remmelink* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap kali sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang.”<sup>27</sup> Untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat

<sup>25</sup>*Ibid.*, Cetakan ke- II , hlm. 235 dan 254.

<sup>26</sup>Wirjono Projodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Ersco, Bandung, Edisi kedua, 1989, hlm. 61.

<sup>27</sup>Jan Remmelink, **Hukum Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 157-158.

disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepantasan yang dalam hukum akan terus bekerja. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sedemikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan.

Kata atau diantara kata menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam unsur ini adalah merupakan alternatif elemen, oleh karena itu apabila satu elemen sudah terbukti, maka telah cukup untuk terbuktinya unsur ini.

Yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang –undang Nomor 20 tahun 2001 menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dengan tujuan dari pelaku tindak pidana;

Pengertian “dengan tujuan menguntungkan..” didalam unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dikehendaki dan disadari olehnya;

Didalam teori ilmu hukum pidana, terdapat beberapa bentuk “kesengajaan” yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan;

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi semenjak awal telah mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi,

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang ada dalam pengawasan pelaku tindak pidana korupsi tersebut, akan tetapi justru pelaku tindak pidana korupsi tersebut yang semenjak awal telah mempunyai tujuan, sehingga seharusnya ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini harus lebih tinggi daripada ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai perbandingan dalam KUHP sendiri telah diatur orang yang melakukan tindak pidana terhadap yang berada dalam pengawasannya lebih tinggi ancaman pidananya dalam hal ini antara lain pada Pasal 294 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya ataupun penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sedangkan Pasal 293 Ayat 1 yang menyatakan bahwa: Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Demikian juga sebaiknya dalam Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini ancaman pidana minimum khususnya harus lebih berat daripada ancaman minimum pidana dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, karena pada umumnya tindak pidana korupsi terjadi diawali dari pelaku yang memiliki wewenang.

Menurut penulis bahwa pada masa yang akan datang seharusnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan perumusan kembali terutama ancaman pidana minimum khususnya agar tercapainya keadilan bagi para pihak sehingga hukum dapat bermanfaat bagi pencari keadilan khususnya yang pelakunya sendiri tidak menyadari

bahwa yang diperbuatnya itu adalah suatu bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang extra ordinary.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas dengan ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang melatar belakangi dan yang mendasari perbedaan ancaman pidana Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, adalah asas-asas pengaturan dalam pengaturan perundang-undangan khususnya asas *lex specialis derogat legi generalis* dan ancaman pidana dan denda minimum khusus dalam Undang-undang Tindak Pidana korupsi.
2. Pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan suatu tujuan tertentu, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, seharusnya ancaman pidana minimum khususnya haruslah lebih tinggi daripada ancaman pidana minimum khusus pada Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, agar tercipta rasa keadilan.
3. Pembuat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya merumuskan ulang sanksi ancaman pidana dan minimum khusus dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi agar tercapai aspek keadilan yang menurut fungsinya dimata hokum positif yang berlaku di Indonesia .

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Mangunhardjana, 1997, **Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z**, Kanisius, Yogyakarta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia**, Akadmika Pressindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984, **Masalah Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya**, Gramedia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kancil, 1984, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- ChazawiAdami, 2003, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang.
- H. Elwi Daniel, 2012, **Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, **Hukum Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jan Remmelink, **Hukum Pidana; Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia**, terj. Tristam P. Moeliono, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 618.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia**, DEPDIKBUD, Balai Pustaka, ed.2, cet.9, 1997.
- Lilik Mulyadi, 2000, **Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2006, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Prof, Hermien Hadiati Koeswadji, SH, **Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Robert O, Tilman, 1988, **Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap: Administrasi Pembangunan dan Korupsi di Negara-Negara Baru**, dalam Muctar Lubis dan James C, Scoot (ed), **Bunga Rampai Korupsi**, (Jakarta LP3ES), dalam H.Elwi Daniel, **Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya**, 2012, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S. Tasrif, 1987, **Bunga Rampai Filsafat Hukum**, Abardin, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2000, **Kriminologi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1989, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Ersco, Bandung..